

ONTIKAS

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
PENUNTUT UMUM AD HOC  
PERKARA PELANGGARAN HAM BERAT  
DI IRIAN JAYA / PAPUA

" SURAT DAKWAAN "  
No. Reg. Perkara : 02 /HAM/ABEPURA/02/2004

ATAS NAMA TERDAKWA  
KOMBES POL. Des. DAUD SIHOMBING, SH.  
(MANTAN KAPOLRES JAYAPURA IRIAN JAYA / PAPUA)

PENUNTUT UMUM AD HOC :

1. H. BURHANUDDIN ACHMAD, SH
2. TONANGI MADJID, SH
3. BAMBANG ARIBOWO, SH

MAKASSAR  
2004

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
PENUNTUT UMUM AD HOC  
PERKARA PELANGGARAN HAM BERAT  
DI IRIAN JAYA / PAPUA

"UNTUK Keadilan"

SURAT DAKWAAN

Nomor Reg. Perkara : 02 / HAM / ABEPURA / 02 / 2004

TERDAKWA :

1. Nama lengkap : Des DAUD SHOMBING, SH  
Tempat lahir : Aceh  
Tanggal lahir / umur : 20 April 1958 / 45 tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perumahan Pamen Polisi Polda Irian Jaya / Papua di Jayapura  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan / jabatan : Anggota Polri (Mantan Kepala Kepolisian Resort Jayapura )  
Pendidikan : Sarjana S - 1

2. Penahanan :

Terhadap terdakwa baik tingkat penyidikan maupun pada tingkat penuntut tidak dilakukan penahanan.

3 Dakwaan :

### KESATU

Bahwa ia Terdakwa Ajun Komisaris Besar Polisi, sekarang Komisaris Besar Polisi Drs. DAUD SHOMBING selaku Atasan, yakni Kepala Kepolisian Resort Jayapura, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi : Skep 1045 / IX / 1999 tanggal 13 September 1999, pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 15 Desember 2000, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) pada Pengadilan Negeri Makassar, tidak melakukan pengendalian secara patut dan benar terhadap bawahannya yang berada dibawah kekuasaannya dan pengendaliannya yang efektif, dimana terdakwa mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat, yaitu berupa pembunuhan ; Bahwa perbuatan pembunuhan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil ; dan terdakwa tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan; Terdakwa selaku Atasan, yakni Kepala Kepolisian Resort ( KAPOLRES) Jayapura, yang mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan bawahannya secara efektif,

/ dalam.....

dalam mencari dan menemukan orang-orang yang diduga sebagai pelaku penyerangan Mapolsek Abepura, terdakwa tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya, sehingga mengakibatkan korban 2 (dua) orang penduduk sipil meninggal dunia, yakni atas nama JONI KARUNGU dan ORI NDRONGI, yang dilakukan terdakwa dalam keadaan dan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2000, kira-kira pukul 01.30 wita telah datang ke Mapolsek Abepura sekitar 30 (tiga puluh) orang Papua dengan dalih mau melapor, tetapi ternyata langsung menyerang petugas jaga dengan menggunakan senjata tajam berupa kampak dan parang, lain mereka merampas 1 (satu) pucuk senjata api jenis Mauser yang dipegang oleh anggota Polsek Abepura – Sertu DARMO;
2. Bahwa akibat penyerangan tersebut 1 (satu) orang anggota Polsek Abepura Serka PETRUS EPPA meninggal dunia dan 3 (tiga) orang anggota Polsek Abepura lainnya yakni Sertu DARMO, Serka MESAK KARENI dan Serma YOYOK SUGHARTO menderita luka-luka. Selain itu, sebagian peralatan penjagaan Polsek Abepura mengalami kerusakan;
3. Bahwa sesudah kejadian penyerangan tersebut, kelompok orang-orang Papua tersebut pergi meninggalkan Mapolsek Abepura. Tidak lama kemudian, terlihat kobaran api di daerah pertokoan di lingkungan / lingkungan Abepura. Kelompok orang-orang Papua tersebut juga merusak dan membakar Gedung Kantor Otonomi Propinsi Papua serta membunuh seorang anggota Satuan kantor tersebut yang bernama MARKUS PADAMA ;
4. Bahwa pada waktu terjadinya penyerangan tersebut salah seorang anggota Polsek Abepura yang bernama Serka MESAK KARENI berhasil meloloskan diri.

/ Kemudian .

Kemudian dengan menumpang sebuah mobil yang lewat Serka MESAK SANI diantar ke Markas Komando Brimob Polda Irian Jaya / Papua di Kotaraja, untuk melaporkan bahwa Mapolsek Abepura diserang. Laporan tersebut diterima oleh Perwira yang bernama ABDUL RAJAK HAMID, yang selanjutnya menyampaikan laporan tersebut kepada Komandan Satuan Brimob Polda Irian Jaya / Papua Terdakwa Superintendent, sekarang Brigadir Jenderal Polisi Des. JOHNY WAINAL USMAN;

5. Bahwa setelah Superintendent Drs. JOHNY WAINAL USMAN selaku Atasan, yakni Komandan Satuan Brimob Polda Irian Jaya / Papua menerima laporan tentang penyerangan Mapolsek Abepura tersebut, kira-kira pada pukul 02.00 wita memerintahkan Perwira Pengawas membunyikan sirine sebagai panggilan luar biasa kepada semua Anggota Satuan Brimob Polda Irian Jaya / Papua yang ada di Markas Komando Satuan Brimob polda Irian Jaya / Papua di Kotaraja untuk berkumpul di lapangan, termasuk 1 (satu) Kompi Anggota Satuan Brimob dari Resimen III Kelapa Dua Jakarta, yang telah berada di Jayapura sejak tanggal 1 Desember 2000, dengan pakaian seragam lengkap dengan membawa senjata api jenis SS.1 lengkap dengan amunisi berupa peluru hampa, peluru karet dan peluru tajam;
6. Bahwa setelah mengkonsolidasi anggota satuannya di Markas Komando Satuan Brimob Polda Irian Jaya / Papua di Kotaraja, kemudian memerintahkan anggota satuannya untuk membantu Kapolsek Abepura melakukan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap orang-orang yang telah diduga melakukan penyerangan di Mapolsek Abepura sebagai berikut :
  - 6.1 Satuan Brimob Polda Irian Jaya / Papua dibawah pimpinan Briptka HANS FAIRNAP, pada kira-kira pukul 02.30 wita melakukan operasi pengejaran

/ dan.....

dan penyekatan terhadap penduduk sipil yang dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) Wamena yang ada di Asrama NINMIN di Jl. Biak Abepura dan menangkap 27 (dua puluh tujuh) orang penduduk sipil yang terdiri dari 18 (delapan belas) orang laki-laki, yakni :

1. PENEAS LOKBERE (Ketua Asrama)
2. PESUT LOKBERE
3. ANDRIANUS GWINJANGGE
4. SELIUS GWINJANGGE
5. ERIAS GWINJANGGE
6. AMION KARUNGGU
7. JONI KARUNGGU
8. DANIEL ELOPERE
9. KUBUS KOGEA
10. ORI NDRONGGI
11. NATANIEL WESAREK
12. ATNI WESAREK
13. ATE WESAREK
14. FLIFANUS WESAREK
15. ENIAS UBRUANGGE
16. MEKI KOGOYA
17. ELJA WANDIKBU
18. SIMSON WEYA

Dan sembilan orang perempuan yakni

/ 1. EBENIA.....

1. EBENIA WANDIBU
2. LORI WANDIKBU
3. TANDINA GWINJANGGE
4. YOLINCE GWINJANGGE
5. MARTINA GWINJANGGE
6. IPLENA KOGOYA
7. RANGGA KOGOYA
8. SEMINA TABUNI
9. IRENE KARUNGGU

Selanjutnya penduduk sipil tersebut dibawa ke Mapolres Jayapura ;

- 6.2. Satuan Brimob Polda Irian Jaya/ Papua dibawah pimpinan Briпка ZAWAL HALIM, pada kira-kira pukul 05.30 wita melakukan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap penduduk sipil yang dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) Wamena yang berada di Pemukiman Warga asal Kotalima Memberamo dan Wamena Barat di Abe Pantai, dan menangkap 4 (empat) orang penduduk sipil yakni :

1. MATIAS HELUKA
2. YAPAN YOKOSAMA
3. YONIR WANIMBO
4. ARNOI MUNDU SOKLAYO

Selanjutnya penduduk sipil tersebut dibawa ke Mapolsek Abepura;

- 6.3. Satuan Brimob Polda Irian Jaya / Papua dibawah pimpinan Iptu SURYO SUDARMADI, pada kira-kira pukul 05.30 wita melakukan operasi pengejaran

/ dan.....

dan penyekatan terhadap penduduk sipil yang dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) Wamena yang ada di Asrama Yapan Waropen (YAWA), dan menangkap 5 (lima) orang penduduk sipil, yakni :

1. YASON AWORI
2. YEDIT KOROMAT
3. JOHN AYER
4. DJEAN EVICK S. MAMBRASAR
5. TIMOTIUS B. SIRAMI

Selanjutnya penduduk sipil tersebut dibawa ke Mapolsek Abepura:

Dan kira-kira pukul 23.00 wita Ipta SURYO SUDARMADI melanjutkan operasi pengejaran dan penyekatan lagi terhadap penduduk sipil yang dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) Wamena di Asrama Ikatan Mahasiswa Ilaga (IMI) di Komplek Perumahan BTN PUSKOPAD Abepura dan menangkap lebih kurang 14 (empat belas) orang penduduk sipil, yakni antara lain :

1. AMUS WAKERKWA
2. ANDREAS WAKER
4. ATEM MOM
5. TIMUNIUS WKERKWA
6. OBET WONDA
7. TOPILUS MURIB
8. DENI DEGEY

Selanjutnya penduduk sipil tersebut dibawa ke Mapolres Jayapura.

/ 7. Bahwa.....

7. Bahwa penduduk sipil sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang yang ditangkap oleh Anggota Satuan Brimob Polda Irian Jaya / Papua dibawa ke Mapolsek Abepura dan Mapolres Jayapura dengan rincian sebagai berikut :

7.1. Di Mapolsek Abepura sebanyak 9 (sembilan) orang penduduk sipil dengan rincian sebagai berikut :

- 4 (empat) orang penduduk sipil dari Pemukiman Warga asal Kotalima Memberano dan Wamena Barat di Abe Pantai, Yakni :

1. MATHIAS UELUKA
2. YAPAM YOKOSAM
3. YONIR WANIMBO
4. ARNOL MUNDU SOKLYO

- 5 (lima) orang penduduk sipil dari Asrama Yapan Waropen (YAWA), yakni:

1. YASOR AWORI
2. YEDIT KOROMAT
3. JOHN AYEP
4. DJEAN EVICK S. MAMBRASAR
5. TIMOTIUS B. SIRAM

7.2. Di Mapolres Jayapura sebanyak lebih kurang 90 (sembilan puluh) orang penduduk sipil dengan rincian sebagai berikut :

- 27 (dua puluh tujuh) orang penduduk sipil dari Asrama NINMIN di Jl. Biak Abepura, yakni :

1. PENEAS LOKBERE (Ketua Asrama)
2. PESUT LOKBERE

/ 3. ANDRIANUS.....

3. ANDRIANUS GWINJANGGE
5. SELIUS GWINJANGGE
6. ERIAS GWINJANGGE
7. AMION KARUNGGU
8. JONI KARUNGGU
9. DANIEL ELOPERE
10. RUBUS KOGEA
11. ORI NDRONGGI
12. NATANIEL WESAREK
13. ATNI WESAREAK
14. ATE WESAREAK
15. ELIFANUS WESAREAK
16. ENIAS UBRUJANGGE
17. MEKI KOGOYA
18. ELJA WANDIKBU
19. SIMSON WEYA
20. EBENIA WANDIBU
21. LORI WANDIKBU
22. TANDINA GWENJANGGE
23. YOLINCE GWINJANGGE
24. MARTINA GWINJANGGE
25. IPLENA KOGOYA
26. RANGGA KOGOYA

/ 27. SEMINA.....

27. SEMINA TABUNI

28. IRENE KARUNGGU

Lebih kurang 48 (empat puluh delapan) orang penduduk sipil dari Pemukiman Warga Suku Memberamo dan Wamena Barat di jl. Baru Kotaraja, yakni antara lain :

1. YUILES KOYOGA
2. PITER KOYOGA
3. JHON JAKATIO WAKUR
4. BEILES ENEMBE
5. NOKI WONDA
6. ABIENUS WONDA
7. YUNUS KAYOGA

Lebih kurang 14 (empat belas) orang penduduk sipil dari Asrama Ikatan Mahasiswa Ilaga (IMI) di Komplek Perumahan BTN PUSKOPAD Abepura, yakni antara lain :

1. AMUS WAKERKWA
2. ANDREAS WAKER
3. ATEM MOM
4. TIMUNUS WKERKWA
5. OBET WONDA
6. TOPIEUS MURIB
7. DENI DEGEY

/ - 1 (satu).....

- 1 (satu) orang penduduk sipil dari Pemukiman Warga suku asal Yali Anggruh di Daerah Skyline, Kecamatan Jayapura Selatan, yakni LILIMUS SUHUNIAP;

Bahwa terhadap lebih kurang 99 (sembilan puluh sembilan) orang penduduk sipil tersebut, baik pada waktu mereka turun dari atas mobil truck, dikumpul di halaman Mapolsek Abepura dan Mapolres Jayapura, dimasukkan kedalam sel tahanan maupun pada waktu dibawa ke ruang pemeriksaan (Ruang Reserse), dilakukan tindakan-tindakan kekerasan baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri oleh Anggota Polsek Abepura dan Polres Jayapura dengan cara-cara antara lain :

- Memukul dengan menggunakan popor senjata, rotan, tongkat dari kayu, sekop, kayu balok ukuran 5 x 10 cm, batu bata, kawat besi dan tongkat dan karet :
  - Menendang dengan sepatu lars;
  - Menyulut dengan korek api;
  - Merampar;
  - Menyiram dengan air kotor;
  - Menjemur di terik panas matahari;

Bahwa selanjutnya terhadap JONI KARUNGGU dan ORI NDRONGGI dilakukan pemukulan oleh anggota-anggota Polres Jayapura dengan menggunakan skop dan benda-benda lainnya yang ditujukan ke bagian tubuh yang mematikan antara lain bagian kepala, yang mengakibatkan kematian JONI KARUNGGU sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 353 / 173 tanggal 13 Desember 2000 atas nama JONI KARUNGGU dan Visum et Repertum Nomor 353 / 175 tanggal 13 Desember 2000 atas nama ORI NDRONGGI yang dikeluarkan oleh RSUD Jayapura,

/ yang.....

yang menyimpulkan bahwa keduanya telah mengalami benturan keras dengan benda tumpul pada belakang kepala sebelum kematiannya dan mati akibat retakan tulang dasar tengkorak.

Bahwa terhadap pelanggaran HAM yang berat berupa pembunuhan atas dari JONI KARTUNGGI dan ORI NDRONGGI, yang dilakukan oleh Anggota Polres Jayapura, terdakwa selaku Atasan, yakni Kepala Kepolisian Resort Jayapura yang mempunyai kekuasaan dan pengendalian yang efektif terhadap bawahannya dan terdakwa mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat, tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya, untuk mencegah atau menghentikan perbuatan bawahannya tersebut atau menyerahkannya kepada pejabat yang berwenang untuk mencegah atau menghentikan perbuatan bawahannya tersebut atau menyerahkannya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Sehingga mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 42 ayat (2) huruf a dan b jls, pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf a dan pasal 37 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

K E D U A

Bahwa ia Terdakwa Ajen Komisaris Besar Polisi, sekarang Komisaris Besar Polisi Drs. DAUJ SHOMBING, SH selaku Atasan, yakni Kepala Kepolisian Resort Jayapura,

/ berdasarkan.....

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi :  
 Dep -1045/ IX / 1999, tanggal 7 sampai dengan tanggal 15 Desember 2000 Nopember  
 000. atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah  
 hukum Pengadilan Hak Asasi-Manusia (HAM) pada Pengadilan Negeri Makassar, tidak  
 melakukan pengendalian secara patut dan benar terhadap bawahannya yang berada dibawah  
 kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, dimana terdakwa mengetahui atau secara  
 sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang  
 melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat,  
 yaitu berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara  
 sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;  
 bahwa perbuatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau  
 sistematis, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap  
 penduduk sipil ; dan terdakwa tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam  
 ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau  
 menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan,  
 penyidikan dan penuntutan; Terdakwa selaku Atasan, yakni Kepala Kepolisian Resort  
 ( KAPOLRIS) Jayapura, yang mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan bawahannya  
 secara efektif dalam mencari dan menemukan orang-orang yang diduga sebagai pelaku  
 penyerangan Mapolsek Abepura, terdakwa tidak melakukan pengendalian terhadap  
 bawahannya, sehingga terjadi perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik  
 lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan hukum internasional,  
 yang dilakukan oleh Anggota Polsek Abepura dan Anggota Polres Jayapura terhadap lebih  
 kurang 97 (sembilan puluh tujuh) orang penduduk sipil yang ditangkap oleh Anggota

/ Satuan.....

dan Timor Leste, Papua, yang dibawa ke Mapolsek Abepura dan Mapolres Jayapura dengan rincian sebagai berikut :

Di Mapolsek Abepura sebanyak 9 (sembilan) orang penduduk sipil dengan rincian sebagai berikut :

4 (empat) orang penduduk sipil dari Pemukiman Warga asal Kotalima Memberamo dan Wamena Barat di Abe Pantai, yakni :

1. MATHIAS HELUKA
2. YAPAM YOKOSAM
3. YONIR WANIMBO
4. ARNOL MUNJU SOKLYO

5 (lima) orang penduduk sipil dari Asrama Yapan Waropen (YAWA), yakni:

1. YASOR AWORI
2. YEDIT KOROMAT
3. JOJIN AYEP
4. DJEAN EVICK S. MAMBRASAR
5. YIMOTTUS B. SIRAMI

Di Mapolres Jayapura sebanyak lebih kurang 88 (delapan puluh delapan) orang penduduk sipil dengan rincian sebagai berikut :

25 (dua puluh lima) orang penduduk sipil dari Asrama NINMIN di Jl. Biak Abepura, yakni :

1. PENEAS LOKBERE (Ketua Asrama)
2. PESUF LOKBERE
3. ANDRIANUS GWINJANGGE

/ 4. SELIUS.....

4. SELIUS GWINJANGGE
5. ERIAS GWINJANGGE
6. DANIEL ELOPERE
7. RUBUS KOGEA
8. ORI NDRONGGI
9. NATANIEL WESAREK
10. ATNI WESAREAK
11. ATE WESAREAK
12. EPIFANUS WESAREAK
13. ENIAS UBRUJANGGE
14. MEKI KOGOYA
15. ELIA WANDIKBU
16. SIMSON WEYA
17. EBENIA WANDIBU
18. LORI WANDIKBU
19. TANDINA GWINJANGGE
20. YOLINCE GWINJANGGE
21. MARTINA GWINJANGGE
22. IPIENA KOGOYA
23. RAGA KOGOYA
24. SEMINA TABUNI
25. IRENE KARUNGGU

/ - Lebih.....

Lebih kurang 48 (empat puluh delapan) orang penduduk sipil dari Pemukiman Warga Suku Memberamo dan Wainena Barat di Jl. Baru Kotaraja, yakni antara lain:

1. YUILES KOYOGA
2. PETER KOYOGA
3. JHON JAKATIO WAKUR
4. BEILES ENEMBE
5. NOKI WONDA
6. ABENUS WONDA
7. YUNUS KAYOGA

Lebih kurang 14 (empat belas) orang penduduk sipil dari Asrama Ikatan Mahasiswa Iraga (IMI) di Komplek Perumahan BTN PUSKOPAD Abepura, yakni antara lain :

1. AMUS WAKERKWA
2. ANDREAS WAKER
3. ATEM MOM
4. TIMONIUS WKERKWA
5. OBEI WONDA
6. TOPILUS MURIB
7. DENI DEGEY

- 1 (satu) orang penduduk sipil dari Pemukiman Warga suku asal Yali Anggruh di Daerah Skyline, Kecamatan Jayapura Selatan, yakni LILIMUS SUHUNIAP ;

Yang dilakukan terdakwa dalam keadaan dan dengan cara sebagai berikut :

/ 1. Bahwa.....

Bahwa penduduk sipil sebanyak lebih kurang 97 (sembilan puluh tujuh) orang tersebut telah ditahan tanpa didasari dengan surat perintah penahanan dan surat-surat lainnya yang sah;

Bahwa terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, yang dilakukan oleh Anggota Polsek Abepura dan Polres Jayapura tersebut. Terdakwa selaku Atasan, yakni Kepala Kepolisian Resort ( KAPOI.RES) Jayapura, yang mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan pasukannya tidak melakukan atau mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya, untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 42 ayat (2) huruf a dan b jjs, pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf e dan pasal 37 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

### KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Ajun Komisaris Besar Polisi, sekarang Komisaris Besar Polisi Drs. DAUD SIHOMBING, SH selaku Atasan, yakni Kepala Kepolisian Resort Jayapura, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi : - Skep / 1015/ IX / 1999, tanggal 13 September 1999,

/ pada.....

sa waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kedua diatas, tidak melakukan pengendalian secara patut dan benar terhadap bawahannya yang berada dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, dimana terdakwa mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berarti yakni berupa penyiksaan ; Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil ; dan terdakwa tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Terdakwa selaku Asas, yakni Kepala Kepolisian Resort ( KAPOLRES) Jayapura, yang mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan bawahannya secara efektif, dalam mencari dan menemukan orang-orang yang diduga sebagai pelaku penyerangan Mapolsek Abepura. Terdakwa tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya, sehingga terjadi penyiksaan terhadap lebih kurang 97 (sembilan puluh tujuh) orang penduduk sipil yang ditangkap oleh Anggota Satuan Brimob Polda Irian Jaya / Papua, dalam operasi pengejaran dan penyekatan terhadap orang-orang yang diduga pelaku penyerangan Mapolsek Abepura, dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Di Mapolsek Abepura sebanyak 9 (sembilan) orang penduduk sipil dengan rincian sebagai berikut :
  - 4 (empat) orang penduduk sipil dari Pemukiman Warga asal Katalima Memberano dan Warona Barat di Abe Pantai, Yakni :

/ s. MATHIAS .....

1. MATHIAS HELUKA
2. YAPAM YOKOSAM
3. YONIR WANIMBO
4. ARNOL MUNDU SOKLAYO

Dengan cara antara lain memukul mereka dengan popor senjata, rotan, tongkat dari kayu, sekop, kayu balok ukuran 5 x 10 cm, batu bata, kawat besi dan tongkat dari karet ; menendang dengan sepatu lars; menyulut dengan korek api; menampar, menyiram dengan air kotor dan menjemur mereka diterik panas matahari, yang mengakibatkan Saksi Korban ARNOL MUNDU SOKLAYO menderita benjolan pada punggung kiri bawah setinggi processus spinosus vertebra thoracalis 10 sampai vertebra lumbalis 2 bagian atas (dengan diameter  $\pm$  10 X 10 X 11/2 cm<sup>2</sup>), nyeri tekan, lunak, permukaan halus, kesan berkapsul, nyeri tekan pada processus spinosus vertebra thoracalis 7 kebawah sampai saerum, terutama lumbal 4-5;

Hasil ritgen foto lumbo sacral processus antero posterior dan lateral didapatkan kesan faktor kompresi pada corpus vertebra lumbal 4, sesuai Visum Et Repertum Nomor : SV / 28 / IV/ 2002 / RSAL tanggal 4 April 2002 atas nama ARNOL MUNDU SOKLAYO;

1. YASON AWORI
2. YEDIT KOROMAT
3. JOHN AYER
4. DJEAN EVICK S. MAMBRASAR
5. TIMOTIUS B. SIRAMI

/ Dengan.....

Dengan cara antara lain menukuli mereka dengan popor senjata, rotan, tongkat dari kayu, sekop, kayu balok ukuran 5 x 10 cm, batu bata, kawat besi dan tongkat dari karet; menendang dengan sepatu las; menyulut dengan korek api; menampar; menyiram dengan air kotor dan menjemar mereka diterik panas matahari, yang mengakibatkan Saksi Korban YASON AWORI menderita luka bengkak dan memar pada hidung, mata dan punggung; luka lecet pada punggung dan tangan, sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 5 April 2002 atas nama YASON AWORI; Saksi Korban YEDIT KOROMAT menderita perdarahan pada kepala bagian belakang dan dalam mata kanan; luka memar pada mata kiri, hidung, bibir, pipi dan rahang bawah; luka bengkak pada leher; luka lecet tidak beraturan pada punggung dan luka robek pada kaki kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 5 April 2002 atas nama YEDIT KOROMAT;

2. Di Mapolres Jayapura sebanyak lebih kurang 88 (delapan puluh delapan) orang penduduk sipil dengan rincian sebagai berikut :

- 27 (dua puluh tujuh) orang penduduk sipil dari Asrama NINMIN di Jl. Biak Abepura, yakni :
  1. PENEAS LOKBERE (Ketua Asrama)
  2. PESUT LOKBERE
  3. ANDRIANUS GWINJANGGE
  4. SELIUS GWINJANGGE
  5. ERIAS GWINJANGGE
  6. AMION KARUNGGU
  7. DANIEL ELOPERE

/ 8. RUBUS.....

8. RUBUS KOGEA
9. NATANIEL WESAREK
10. ATNI WESAREAK
11. ATE WESAREAK
12. ELIFANUS WESAREAK
13. ENIAS UBRUANGGE
14. MEKI KOGOYA
15. ELIA WANDIKBU
16. SIMSON WEYA
17. EBENIA WANDIBU
18. LORI WANDIKBU
19. TANDINA GWINJANGGE
20. YOLINCE GWINJANGGE
21. MARTINA GWINJANGGE
22. IPLENA KOGOYA
23. RANGGA KOGOYA
24. SEMINA TABUNI
25. IRENE KARUNGGU

Dengan cara antara lain memukuli mereka dengan popor senjata, rotan, tongkat dari kayu, sekop, kayu balok ukuran 5 x 10 cm, batu bata, kawat besi dan tongkat dari karet ; menendang dengan sepatu lars; menyulut dengan korek api; menampar, menyiram dengan air kotor dan menjemur mereka diterik panas matahari, yang mengakibatkan

/ Saksi.....

Saksi Korban PENEAS LOKBERE menderita luka lecet pada kening, kepala bagian belakang, punggung dan kedua tangan (kiri dan kanan); luka memar dan bengkak pada kedua mata, hidung dan bibir atas, sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 5 April 2002 atas nama PENIAS LOKMBRE;

Saksi korban PESUT LOKBERE menderita perdarahan pada mata kiri dan hidung, luka memar pada mata, hidung, mulut dan pipi kiri; luka lecet tidak beraturan pada punggung dan luka robek pada bokong kanan, sesuai Visum Et Repertum tanggal 5 April 2002 atas nama PESUT LOKMBRE; Saksi

korban ENIAS UBRUANGGE menderita luka memar pada mata, hidung dan bibir bawah; perdarahan dalam mata kiri; luka robek pada kepala bagian belakang dan kaki kiri; luka lecet pada punggung dan lengan kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 5 April 2002 atas nama ERIAS

UBRUANGGE; Saksi Korban SIMSON WEYA menderita luka lecet diatas mata kanan dan punggung; perdarahan dalam mata, mulut dan hidung; luka bengkak pada tangan kanan dan kaki kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 5 April 2002 atas nama SIMSON;

Lebih kurang 48 (empat puluh delapan) orang penduduk sipil dari Pemukiman Warga Suku Memberamo dan Wamena Barat di Jl. Baru Kotaraja, yakni antara lain :

1. YUILES KOYOGA
2. PITER KOYOGA
3. JHON JAKATIO WAKUR
4. BEILES ENEMBE

/ 5. NOKI.....

5. NOKI WONDA
6. ABENUS WONDA
7. YUNUS KAYOGA

Dengan cara antara lain memukuli mereka dengan popor senjata, rotan, tongkat dari kayu, sekop, kayu balok ukuran 5 x 10 cm, batu bata, kawat besi dan tongkat dari karet ; menendang dengan sepatu lars; menyulut dengan korek api; menampar, menyiram dengan air kotor dan menjemur mereka diterik panas matahari;

Lebih kurang 14 (empat belas) orang penduduk sipil dari Asrama Ikatan Mahasiswa Ilaga ( IMI) di Komplek Perumahan BTN PUSKOPAD Abepura, yakni antara lain :

1. AMUS WAKERKWA
2. ANDREAS WAKER
3. ATEM MOM
4. TIMUNIUS WKERKWA
5. OBET WONDA
6. TOPILUS MURIB
7. DENI DEGEY

Dengan cara antara lain memukuli mereka dengan popor senjata, rotan, tongkat dari kayu, sekop, kayu balok ukuran 5 x 10 cm, batu bata, kawat besi dan tongkat dari karet ; menendang dengan sepatu lars; menyulut dengan korek api; menampar, menyiram dengan air kotor dan menjemur mereka diterik panas matahari,

/ yang.....

yang mengakibatkan Saksi Korban ANDREAS WAKER menderita perdarahan dalam mata dan hidung; Luka robek pada alis mata kanan dan kening, sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 5 April 2002 atas nama ANDREAS WAKER ; Saksi ATEN MOM menderita perdarahan dalam mata dan hidung ; luka robek pada alis mata kanan dan kening, sesuai Visum Et Repertum tanggal 5 April 2002 atas nama ATTEN MOM;

- 1 (satu) orang penduduk sipil dari Pemukiman Warga suku asal Yali Anggruh di Daerah Skyline, Kecamatan Jayapura Selatan, yakni LILIMUS SUIIUNIAP, dengan cara antara lain memukul mereka dengan popor senjata, rotan, tongkat dari kayu, sekop, kayu balok ukuran 5 x 10 cm, batu bata, kawat besi dan tongkat dari karet ; menendang dengan sepatu lars;; menyulut dengan korek api; menampar, menyiram dengan air kotor dan menjemu, mereka diterik pama matahari;
- 3. Bahwa terhadap pelanggaran HAM yang berat berupa penyiksaan ,yang dilakukan oleh Anggota Polsek Abepura dan Polres Jayapura tersebut, yang dilakukan oleh Anggota Polsek abepura dan Polres Jayapura tersebut, Terdakwa selaku Atasan, yakni Kepala Kepolisian Resort ( KAPOLRES) Jayapura, yang mempunyai kekuasaan dan pengendalian yang efektif terhadap bawahannya dan mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang jelas menunjukkan, bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat, tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam lingkup kewenangannya, untuk mencegah atau menghentikan perbuatan bawahannya tersebut atau menyerahkannya kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

/ Perbuatan.....

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 42 ayat (2) huruf a dan b jls. pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf f dan pasal 39 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Makassar, 25 Maret 2004

PENUNTUT UMUM AD HOC

H.BURFIANUDDIN ACIMAD, SH

Jaksa Madya NIP. 230 010 581